



P U T U S A N

Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Wahyu Candra Alias Wahyu;**
Tempat Lahir : Aek Marbatu;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 14 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Aek Marbatu Desa Kampung Pajak
Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 537/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Nopember 2019 Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Desember 2019 Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 3 Desember 2019 Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-238/RP.RAP.07/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 19.58Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun IV Kampung Selamat Desa Padang Manijau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu sedang berada di luar rumah milik orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa di hubungi Posteng (Dpo) kemudian setelah terhubung Posteng tersebut berkata kepada terdakwa "hallo " kemudian terdakwa menjawab "apa bg " Kemudian Posteng berkata "gak ada rencana ngambil (ngambil = Mengambil Narkotika Jenis sabu) ? " kemudian terdakwa menjawab " ada bg, tapi duit cuman Rp. 50.000,- "

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Posteng berkata kepada terdakwa “ yaudah datanglah “kemudian terdakwa Menjawab “ tunggu lah bg, makan dulu aku, mandi “ Kemudian Posteng berkata “oke, cepat sikit “ kemudian terdakwa menjawab “ia bg “ kemudian terdakwa menutup handphone terdakwa dan Selanjutnya terdakwa bersiap-siap dan selanjutnya terdakwa langsung Mandi dan setelah terdakwa selesai mandi terdakwa makan malam di rumah orang tua terdakwa. Kemudian setelah terdakwa selesai makan sekira pukul sekira pukul 19.30 wib terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Posteng yang berada di Dusun VI Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Blade Warna hitam BK 4150 ZW, dan sekira pukul 19.45 wib terdawatiba di depan rumah Posteng, lalu terdakwa menunggu di depan rumah Posteng dan tidak lama terdakwa menunggu sekitar pukul 19.50 Wib terdakwa di hubungi kembali oleh Kosteng dan setelah terhubung Kosteng berkata kepada terdakwa “ halo dek, udah dimana “ Kemudian terdakwa menjawab “ udah di depan rumah abg “ kemudian Posteng berkata kepada terdakwa “ balik kebelakang ke dusun iv , masuk dari simpang waka itu ke dalam “ Kemudian terdakwa menjawab “ ia udah kesana lah ini bg “ Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Dusun IV Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara .

- Sekira Pukul 19.58 Wib terdakwa melihat Posteng sedang berdiri di pinggir jalan Umum yang berada di Dusun IV Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Kemudian pada saat itu terdakwa langsung mendatangi Posteng, setelah terdakwa dan Posteng berjumpa, Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda Motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda Motor terdakwa tersebut, Kemudian setelah terdakwa turun dari atas sepeda Motor Posteng berkata kepada terdakwa “ duitnya mana “ kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa dan kemudian terdakwa berkata kepada Posteng “ ini bg (terdakwa menyerahkan uang sebesar RP. 50.000,- kepada Posteng kemudian terdakwa melihat Posteng mengeluarkan 1 (Satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika Jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru dimana pada saat itu terdakwa melihat kotak rook tersebut sudah di pegang oleh Posteng, Kemudian selanjutnya Posteng menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba Jenis sabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kananya dan terdakwa terima secara langsung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, Selanjutnya pada saat itu terdakwa menyimpan Narkoba Jenis sabu tersebut di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian setelah transaksi Narkoba Jenis sabu telah selesai, Selanjutnya terdakwa dan Posteng berdiri di tempat lokasi transaksi narkoba Jenis sabu tersebut . Kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa akan meninggalkan Posteng, terdakwa melihat saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah yang mengendarai sepeda motor mendatangi terdakwa dan Posteng selanjutnya setelah sepeda Motor tersebut berhenti, saksi Thomi Ilhamsyah berkata “ numpang nanyak pak “ kemudian belum sempat terdakwa menjawab, saksi Imam Suyetno yang pada saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung lompat dari atas sepeda motor nya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Posteng berhasil Mmelarikan diri, dan pada saat terdakwa di tangkap,terdakwaada menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam paret yang tidak di aliri air, Selanjutnya saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa, dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang terdakwa, dan saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba Jenis sabu di dalam paret yang tidak di aliri air, dan jarak antara terdakwa dengan di temukan Narkoba Jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter tepatnya di belakang terdakwa, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah menemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru di atas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter di sebelah kanan terdakwa, selanjutnya saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah memeriksa isi dalam kotak rokok tersebut dan setelah di periksa, ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang berisikan narkoba Jenis sabu, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah menginterogasi terdakwa dengan mengatakan “ punya siapa ini “ dan terdakwa menjawab “ yang satu punyaku pak , yang satu lagi di dalam kotak rokok punya yang lari itu pak “ kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah berkata kepada terdakwa “ dari siapa kau beli ini “

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “ dari si kosteng pak yang lari tadi pak “ kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah berkata “ berapa kau beli “ kemudian terdakwa menjawab “ Rp. 50.000,- PAK “, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 221/03.10102/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti yang disita dari Wahyu Candra Alias Wahyu sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 221/03.10102/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti yang disita dari Kosteng (Dpo) sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,08 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 3524/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 3524/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 gram diduga mengandung narkotika milik Posteng (Dpo) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Bahwa terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu, pada hari Kamistanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun IV Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi Hasiholan Naibaho, SH mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di seputaran Dusun IV Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara ada seorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut saksi Hasiholan Naibaho, SH menghubungi saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah untuk melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.10 wib saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah berangkat dari Polsek Aek Natas menuju ke Dusun IV Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 19.40 wib saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah tiba dilokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.45 wib mendapat informasi yang lebih akurat bahwa seorang laki-laki tersebut sedang berdiri di sebuah pinggir jalan Umum yang berada di Dsn. IV Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 19.50 wib saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah tiba dilokasi dan melihat ada laki-laki tersebut sedang menunggu seseorang, selanjutnya sekira pukul 19.55 wib saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah memantau laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak berapa lama sekira pukul 19.57 wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor warna hitam dan langsung menghampiri laki-laki yang sedang menunggu, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah langsung mendatangi kedua laki-laki tersebut dan setelah dekat dengan kedua laki-laki tersebut saksi Thomi Ilhamsyah turun dari atas sepeda motor dan berkata “numpang tanyak pak”, dan pada saat saksi Thomi Ilhamsyah bertanya, saksi Imam Suyetno melihat salah satu tersebut melemparkan sesuatu dari tangan kirinya, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu, sedangkan temannya yang diketahui bernama Posteng (Dpo) berhasil melarikan diri, Selanjutnya saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa, dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang terdakwa, dan saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika Jenis sabu di dalam paret yang tidak di aliri air, dan jarak antara terdakwa dengan di temukan Narkotika Jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter tepatnya di belakang terdakwa, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah menemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru di atas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter di sebelah kanan terdakwa, selanjutnya saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah memeriksa isi dalam kotak rokok tersebut dan setelah di periksa, ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika Jenis sabu, kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah menginterogasi terdakwa dengan mengatakan “ punya siapa ini “ dan terdakwa menjawab “ yang satu punyaku pak , yang satu lagi di dalam kotak rokok punya yang lari itu pak “ kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah berkata kepada terdakwa “ dari siapa kau beli ini “ kemudian terdakwa menjawab “ dari si kosteng pak yang lari tadi pak “ kemudian saksi Imam Suyetno dan saksi Thomi Ilhamsyah berkata “ berapa kau beli “ kemudian terdakwa menjawab “ Rp. 50.000,- PAK “, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Aek Natas dan selanjutna diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, atau memiliki atau menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 221/03.10102/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti yang disita dari Wahyu Candra Alias Wahyu sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 221/03.10102/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti yang disita dari Kosteng (Dpo) sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,08 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 3524/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 3524/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 gram diduga mengandung narkotika milik Posteng (Dpo) adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 10 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyutidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasaiNarkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyudengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahunpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)Subsidaair1 (satu) TahunPenjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam BK-4150-ZW..

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Rap yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam BK-4150-ZW;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 273/Akta.Pid/2019/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 273/Akta.Pid/2019/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 14 Oktober 2019, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Nomor W2.U13/4054/HN.01.10/XI/2019, masing-masing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2019 s/d tanggal 25 Nopember 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 14 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah tepat dan benar menurut hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat didalam penjatuhan pidana yang dipandang masih terlalu berat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 14 Oktober 2019, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 14 Oktober 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Wahyu Candra Alias Wahyu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam BK-4150-ZW;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami Ronius, S.H. sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H dan Suwidya, S.H., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Ballaman Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

Ronius, S.H.

Suwidya, S.H. LLM.

Panitera Pengganti,

Ballaman Siregar, S.H.